

**STUDI KASUS HUKUM**

**PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM**

**PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

**DITINJAU DARI ASAS KEADILAN, KEMANFAATAN,**

**DAN KEPASTIAN HUKUM**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.PDG)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam  
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**No.Reg : 08/PK-IV/I/2026**

**PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN  
BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASAS KEADILAN,  
KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus  
Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.PDG)**

**ABSTRAK**

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjamin rasa aman dan keadilan bagi anak sebagai korban. Salah satu fenomena yang menimbulkan persoalan yuridis ialah adanya putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak, yang berpotensi mencederai tujuan hukum pidana dan semangat perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak; dan (2) kesesuaian pertimbangan tersebut dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/Pid.sus/2024/Pt.Pdg yang merupakan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak.. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim cenderung bersifat formalistik dengan hanya menitikberatkan pada keterangan saksi anak, tanpa menilai *visum et repertum* dan keterkaitan alat bukti lainnya secara menyeluruh. Putusan ini jika ditinjau dari asas keadilan belum memunculkan keadilan substantif bagi anak sebagai korban karena mengabaikan pengalaman langsung korban dan relasi kuasa antara pelaku dan korban, dari asas kemanfaatan, putusan ini melemahkan perlindungan terhadap anak dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani kejahatan kekerasan seksual, dari asas kepastian hukum, hakim lebih menekankan kepastian prosedural berdasarkan KUHAP tanpa mengintegrasikan pembuktian khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS). Penelitian ini menyimpulkan putusan ini tidak selaras dengan asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Pencabulan Anak, Asas Keadilan, Kepastian Hukum.